

ARTICLE

Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases

Keabsahan Penyerahan Cessie Tanpa Pemberitahuan Debitur dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah

Adam Farhansyah¹, Rani Sri Agustina², Efriyanto³

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: farhansyahadam0@gmail.com

Abstract

Bankruptcy refers to circumstances where a debtor or company can not fulfill its obligation reimbursement commitments to creditors through the Liquidation Regulation and PKPU guidelines. Cessie, specifically the appointment of claim rights from the initial claimant (cedent) to the new biller (cessionary). When there is a transfer of debt collection rights (cessie) without giving notification to the debtor who is the party requested for bankruptcy during the PKPU procedure because it is still in a civil and criminal dispute, it becomes the focus of this research. Focal Jakarta Commercial Court Choice Number: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. got to be the question of this inquiry about, with the purpose in breaking down the authenticity of the cessie which was carried out without giving notice to the indebted person as the party respondent in insolvency within the insolvency case. Normative legal research is an exploratory method applied in this research. The agreement in the cessie deed between the cedent and the cessie does not bind the cessus even without notice so that if the parties do not notify the cessus, the cessie confirmed in the authentic deed only has legal force binding on the parties which is considered the same as a deed under the hand, so that even without notification to the cessus, the cessie remains valid.

Keywords

Bankruptcy; Cessie; Debt

Abstrak

Kepailitan merujuk situasi dimana debitur atau perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pemberi pinjaman sepadan melalui pengaturan UU Kepailitan dan PKPU. Cessie, yaitu pelimpahan hak tagihan dari penagih awal (cedent)



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kepada penagih baru (Cessionaris). Ketika terjadi peralihan hak tagih utang (cessie) tanpa memberi pemberitahuan kepada debitur yang menjadi pihak yang dimohon pailit saat prosedur PKPU karena masih dalam sengketa perdata dan pidana, menjadi fokus dalam penelitian ini. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menjadi objek penelitian ini, dengan tujuan menganalisis keabsahan cessie yang dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan kepada debitur sebagai pihak termohon pailit dalam kasus kepailitan tersebut. Penelitian hukum normatif ialah metode eksplorasi yang diaplikasikan dalam riset ini. Perikatan dalam suatu akta cessie antara cedent dan cessionaris tidak mengikat cessus walaupun tanpa pemberitahuan sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada cessus maka cessie yang dikukuhkan dalam akta otentik hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang dianggap sama dengan akta bawah tangan, maka tanpa pemberitahuan kepada cessus, cessie tersebut tetap sah.

Kata Kunci

Kepailitan; Cessie; Utang

HOW TO CITE:

Adam Farhansyah, Rani Sri Agustina, Efriyanto, Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 92-103.

Pendahuluan

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat¹ (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992). Dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur dana masyarakat, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mendistribusikan uang dari nasabah yang kelebihan dana (nasabah penyimpan/kreditur) kepada nasabah yang kekuarangan dana (nasabah peminjam/debitur). Kegiatan peminjaman atau disebut kredit, melibatkan pemberian kredit terhadap individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau mendukung kegiatan produksi.²

Perjanjian kredit merupakan suatu komitmen antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur untuk tunduk dan taat terhadap perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati para pihak. Nasabah harus memenuhi komitmennya untuk membayar kewajiban kepada bank sebagai pihak kreditur. Tetapi dalam kenyataannya banyak kasus pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan seringkali debitur menghadapi risiko dipailitkan oleh bank akibat kegagalan membayar utangnya.³

Meskipun bank pada umumnya berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pemberian kredit melakukan analisis untuk meminimalisir resiko tetapi resiko

¹ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo, p. 51.

² Widya Padmasari, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Nomor 2 Volume 2, 2018, p. 265.

³ Djamil Fatturahman, 2022, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, p. 63.

wanprestasi atau gagal bayar selalu ada. Kualitas kredit tidak selalu tetap baik sepanjang waktu.⁴Penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengalihan piutang secara cessie⁵. Pertukaran hak penagihan atau cessie umumnya terjadi karena pemberi pinjaman membutuhkan likuiditas. Dalam keadaan ini, bank menawarkan piutangnya terhadap subjek yang hendak mendapat angsuran dari peminjam tatkala tagihan seharusnya dilunasi.⁶ Hak istimewa perpindahan kewajiban, atau disebut cessie, adalah pertukaran atau perpindahan hak tagih. Pengalihan hak tagih utang, yang dikenal juga sebagai cessie, melibatkan transfer atau pemberian hak tagih. Cessie memiliki sifat dualistis, yang berarti dapat dilihat dari perspektif kaidah benda maupun perikatan.

Cessie dipahami dalam Pasal 613 KUHPerdara yang mengatur kebendaan. Pasal ini menyatakan bahwa pertukaran piutang demi barang yang tidak berwujud hendaknya dapat dilakukan melalui penyusunan suatu dokumen sah yang mentransfer hak atas barang itu terhadap pihak berlainan.⁷ Penyampaian ini tidak mempengaruhi peminjam sebelum peringatan atau dukungan tertulis atau penegasan diberikan. Berdasarkan sudut pandang peraturan perjanjian, cessie dapat dianggap sebagai landasan dan instrumen sah yang memungkinkan terjadinya pergantian pemberi pinjaman, karena cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.

Cessie dalam bahasan ini dilakukan oleh Bank Syariah yaitu oleh Bank Victoria Syariah. Eksistensi Perbankan Syariah baru muncul setelah tahun 1992, sebelum tahun 1992, dunia perbankan didominasi oleh bank-bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan menerima simpanan dan menyalurkan kredit berdasarkan sistem “bunga”.⁸ Dimulai dengan munculnya Bank Muamalat sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia dan diikuti banyak munculnya Unit Usaha Syariah dengan dasar hukum hadirnya perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sebagaimana yang kita kenal sekarang, dan kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Dalam kasus ini Bank Victoria Syariah, melakukan pengalihan hak tagih utang (cessie) kepada Wahana Mutiara Pratama tanpa memberitahukan atau diakui oleh debitur, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak pembayaran atas piutang, sebagaimana tercermin

⁴ Wijaya M. S. and Hanifuddin, "Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis", *Jurnal Masohi*, Nomor 1 Volume 2, 2021, p. 10.

⁵ Ilham Muzaki, *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)*, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023, p. 143-157.

⁶ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 186.

⁷ Novelia Adistie and Jarkasi Anwar, "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Nomor 1, Volume 1, 2021, p. 93.

⁸ Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, Yogyakarta, p. 286.

atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam proses PKPU, terdapat situasi di mana kreditur, Bank Victoria Syariah, melakukan pengalihan hak tagih utang (cessie) kepada Wahana Mutiara Pratama tanpa memberitahukan atau diakui oleh debitur, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak pembayaran atas piutang, sebagaimana tercermin atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus tersebut melibatkan lembaga perbankan syariah yakni Bank Victoria Syariah yang mengajukan tuntutan PKPU terhadap Panah Jaya Steel ke PN. Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2020. Setelahnya, Hakim menerima dan mengabulkan permohonan PKPU dari pihak pemohon, yang mengakibatkan Panah Jaya Steel dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara. Hakim juga menunjuk Hakim pengawas dan/atau kurator jika Panah Jaya Steel kemudian dinyatakan pailit. Pemohon dan termohon pailit terikat dengan pemahaman kewajiban dan piutang berdasarkan Akta Murabahah, Akta Wakalah dan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat didepan Francisca Susi Setiawati, S.H. Termohon kepailitan mendapat tambahan dana sebesar 30 miliar dari pemohon insolvensi.⁹ Cessie, yang menjadi dasar utang Termohon kepada kreditur lain, terjadi pada tanggal 04-02-2019, dan penagihan utang dilakukan melalui surat penagihan tanggal 23-04-2020 kepada Panah Jaya Steel.

Pasal 613 KUHPerdara ayat (1) mengamanatkan agar pertukaran pengakuan atas nama harus dilakukan melalui suatu akta terpercaya (otentik) dan dokumen dibawah tangan yang disebut keterangan cessie, keadaan itu benar dialihkan kepada pihak ketiga selaku ahli waris. Ayat (2) menegaskan bahwa akomodasi tersebut tidak berdampak pada debitur kecuali selepas disampaikan atau dibenarkan dengan kondisi tercatat dan diakui.¹⁰ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyoroti masalah ini, karena pengalihan cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur dalam proses PKPU menimbulkan permasalahan hukum khususnya bagi debitur terutama dihubungkan dengan kepastian hukum.

Metode

Metode hukum normatif merupakan eksplorasi hukum yang dipakai dalam studi ini dan melibatkan analisis fakta hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber tertulis. Pengkajian juga didukung oleh data primer yang berasal dari penelitian lapangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait kepailitan. Spesifikasi Penelitian mencakup pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan metode eksplorasi hukum normatif yang memfokuskan pada analisis keterangan dari cara pandang peristiwa nyata hukum dalam disiplin ilmu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan jawaban terbaik atas sebuah peristiwa yang sesuai dengan standar keadilan.¹¹ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian mengkaji

⁹ Bank Victoria Syariah vs. Panah Jaya Steel, Nomor: 25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 09 September 2020.

¹⁰ R Subekti and R Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Pradnya Paramita, p. 15.

¹¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, p. 138.

Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan analisis doktrin dan tinjauan yang bertumbuh dalam disiplin ilmu hukum, memberikan gagasan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Pendekatan ini memeriksa masalah hukum berdasarkan asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kepastian hukum.¹²

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang melibatkan jurnal, buku, skripsi, makalah, dan data pendukung lainnya sebagai sumber informasi pendukung untuk data primer. Oleh karena itu, eksplorasi ini berpusat pada penyelidikan data melalui studi tertulis, dengan mengumpulkan informasi yang mencakup bahan-bahan sah yang primer, sekunder, dan tersier seperti doktrin serta perundang-undangan. Informasi primer meliputi: 1. Data hukum primer yang sah, antara lain, peraturan seperti KUHPerdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah; 2. Data hukum inferior/sekunder, meliputi elaborasi bahan hukum utama, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.; 3. Data hukum tersier, yang memuat kamus, ensiklopedia, dan bergagai sumber yang membantu eksplorasi ini.

Strategi pengumpulan informasi dibantu melalui studi penulisan, di mana analisis mengumpulkan data dari buku, tulisan, catatan, dan laporan yang dapat diterapkan pada masalah pemeriksaan.¹³ Informasi diperoleh dari objek eksplorasi berbentuk Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Analisis penulisan menggunakan metode pemeriksaan normatif kualitatif, dimana data dari bahan hukum esensial dan opsional ditangani dan dibedah secara kualitatif. Pendekatan normatif mencakup analisis komprehensif, rinci, dan sistematis terhadap beberapa aspek yang terkait dengan perundang-undangan.¹⁴ Data yang diperoleh mencakup peraturan-peraturan dan literatur terkait sengketa kepailitan perbankan syariah, yang kemudian dipadukan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan saran dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga

Kata “cessie” berasal dari Bahasa Belanda yang berarti tanggung jawab atau kepatuhan. Kartono memahami kata cessie berpangkal pada asal mula kata “*cedere*”, yang mempunyai arti melimpahkan hak dan memberikannya demi orang lain.¹⁵ Kamus Hukum Hitam (*Black's Law Dictionary*) juga menerangkan “cessie” bersumber daripada Bahasa Latin yakni “*cessio*”, yang bermakna penyerahan atau tugas. Penggunaan istilah cessie telah dikenal sejak masa hukum Romawi dan digunakan dalam konteks pemindahan hak dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 136.

¹³ Nazir Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, p. 111.

¹⁴ Muh. Abdul Kadir, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 101.

¹⁵ Kartono, 1977, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta, Pradnya Paramita, p. 42.

kewajiban. Contohnya, istilah “*cessio actionum*” mengacu pada pengalihan kewajiban dengan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menuntut kewajiban atas nama pihak yang berhak atasnya, serta menyimpan atau mengambil hasilnya. Selain itu, istilah “*cessio bonorum*” merujuk pada penugasan properti debitur kepada kreditur.¹⁶

Terdapat tiga bentuk piutang yang dapat dilihat dari aspek penagihannya menurut hukum perdata, yaitu:¹⁷ a. Piutang atas nama, yang menunjukkan siapa krediturnya, sehingga semata-mata bisa diminta kreditur dan umumnya tak tersurat.; b. Piutang atas tunjuk, yang tidak menyebutkan penagih, dan tagihan mampu dilangsungkan sembarang orang dengan memberitahukan piutang, selalu berwujud suatu akta; dan c. Piutang atas perintah/order, yang menyatakan nama krediturnya/orang lain adapun dikuasakan oleh kreditur, yang mampu dipindahkan pada orang lain.

Cessie terkait erat atas piutang atas nama. Pada dasarnya, prinsip tersebut menunjukkan identitas kreditur, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tulisan dengan bebaran nama kreditur. Situasi ini, cessie merupakan langkah nyata dalam memindahkan piutang dari *cedent* ke *cessionaris*.¹⁸ Alasan yang sah mengenai cessie sebagai suatu jenis perpindahan kewajiban dan piutang dimaknai atas Pasal 613 KUHPerdata menyatakan, "Penukaran tagihan atas nama beserta barang-barang tiada berwujud lainnya diselesaikan dengan melahirkan perjanjian asli/dibawah tangan, bersama nama sah atas materiil itu dialihkan pada orang lain".¹⁹ Sehubungan dengan pengaturan tersebut, cessie dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kesepakatan jual beli antara *cedent* dan *cessionaris*, dimana kewajiban dan piutang antara *cedent* dan *cessus* tidak dihapus, tetapi hanya dialihkan terhadap pihak ketiga menjadi kreditur baru.²⁰ Oleh karena itu, secara umum, masyarakat mengidentifikasi cessie sebagai bentuk jual beli utang piutang *cedent* dan *cessionaris*, sering disebut juga sebagai anjak piutang dengan komisi balas jasa (*free*), atau dalam istilah lain, sebagai *factoring*.

Berdasarkan konsep cessie, setidaknya terlibat tiga pihak, yaitu: a. *Cedent*, pemberi pinjaman yang menyerahkan jaminan kewajibannya sehingga terjadi pergantian kreditur; b. *Cessionaris*, sisi nan melakukan pemberian selaku penagih baru untuk memungut kewajiban dari *cessus*; serta c. *Cessus*, debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi *cessionaris*. Pasal 613 KUHPerdata membedakan empat jenis objek cessie:²¹ a. Penyerahan piutang atas nama, di mana krediturnya diketahui oleh debitur; b. Penyerahan piutang atas tunjuk, yang digarap dengan pemberian andil atas tunjuk dan sejenisnya untuk penagih baru; c. Penyerahan piutang atas order, dengan menyebutkan krediturnya atau orang yang ditunjuk

¹⁶ Bryan A Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Thompson Reuters, St. Paul, p. 276.

¹⁷ J. Satrio, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang*, Bandung, Alumni, p. 2–4.

¹⁸ Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan," *Lex Jurnalica*, Nomor 1 Volume 15, 2018, p. 4.

¹⁹ Alif Kurnia Putra, "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven," *Jurist-Diction*, Nomor 4, Volume 2, 2019, p. 11.

²⁰ Suharnoko and Endah Hartati, 2012, *Doktrin, Subrogasi, Novasi Dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 101.

²¹ Tan Thong Kie, 2020, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, p. 690.

oleh kreditur melalui *endorsement*; dan d. Penyerahan kebendaan tak bertubuh lainnya, termasuk hak-hak seperti hak pengarang, hak oktroi, hak untuk membeli rumah murah, dan hak untuk meminta hak atas sebidang tanah.

Keadaan untuk *cessie* yang sah dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:²² a. Suatu *cessie* harus dicatat dalam bentuk salinan cetak melalui suatu akta yang sebenarnya, sepadan menggunakan Pasal 613 KUHPerdata, menentukan suatu pengalihan piutang mesti dibuat melalui pembuatan suatu akta yang dikenal dengan akta *cessie*; b. Akta hendaknya diberitahukan kepada pemegang utang atau peminjam, untuk mempermudah menagih kewajiban menuntut penggantian dan memberitahukan kepada pemegang utang tentang pemberi pinjaman yang berhak menerima pembayaran; dan c. Jika kreditur memindahkan segenap tagihannya, *cedent* layak memberikan barang gadai yang dibawah pengaruhnya terhadap *cessionaris*, atau gadai harus diterangkan demi agun baru untuk *cessionaris*. Pengaturan ini berlaku khusus untuk penyetoran tagihan atas nama.

Berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata, pemberian tagihan atas nama tidak memberi dampak kepada debitur, kecuali setelah pemberitahuan resmi kepadanya. Ini berarti *cessus* dapat membayar secara absah pada *cedent* sebelum pemberitahuan, sehingga tidak memperoleh pembayaran dari debitur. Pasal 1386 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur yang membayar dengan itikad baik kepada pemegang piutangnya harus dilindungi. Sah atau tidaknya pengalihan utang dikenal melalui dua teori, yaitu "teori abstrak" dan "teori kausal". Teori abstrak menyatakan bahwa keabsahan levering tidak tergantung pada keabsahan perjanjian obligatoir. Dengan kata lain, meskipun perjanjian obligatoir tidak valid, pengalihan hak milik tentu absah.²³ Dalam hal ini, pemilik tidak memiliki hak *revindicatie* karena hak milik sudah berpindah. Teori kausal, sebaliknya, menyatakan bahwa keabsahan levering tergantung pada keabsahan perjanjian obligatoir; jika akad jual beli piutang valid, lantas *cessie* juga absah.²⁴

B. Keabsahan Cessie yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Debitur Sebagai Termohon Pailit dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hakim menimbang *cessie* selaku pangkal pinjaman debitur kepada kreditur baru, bukti KL-2 No.003A/DIR-BVIS/PKS/II/2019 tanggal 04-02-2019, digunakan sebagai alasan penagihan utang kepada termohon melalui Surat PKPU debitur kepada kreditur baru pada tanggal 23-04-2020. Meski begitu, hakim menilai bahwa permintaan tersebut tidak sah karena pemberitaan *cessie* baru dilaksanakan tertanggal 29-04-2019, sesuai dengan pemberitaan No.378/DIR-BVIS/IV/2019. penyetoran piutang (*cessie*). Menurut penulis *cessie* bukanlah perjanjian dalam arti sempit yang hanya diatur dalam pasal 613

²² Rahmat Setiawan and J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta, NLRP, p. 11.

²³ J. Satrio, 2012, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Jakarta, Yayasan DNC, p. 75.

²⁴ Suharnoko and Hartati, *Op.Cit.*, p. 111.

KUHPerdata dalam buku II saja tetapi dalam kaitannya hubungan hukum maka *cessie* tunduk juga dalam buku III KUHPerdata. Hal ini dapat menjadi pertentangan karena dalam hukum benda terdapat asas yang dikenal dengan istilah *onsplitsbaarheid* atau tidak dapat dipisahkan sementara dalam hukum perjanjian, dikatakan bahwa perjanjian dapat dialihkan seluruh maupun sebagian apabila para pihak tidak menentukan sebaliknya.²⁵ Bahwa keabsahan *cessie* terkait langsung dengan keabsahan perjanjian obligatoir dalam peralihan piutang atas nama, termasuk apabila piutang dialihkan sebagian melalui *cessie* seperti yang dilakukan oleh Bank Victoria Syariah kepada Wahan Mutiara Pratama.

Dasar pengalihan piutang (*cessie*) yang disebutkan di atas berkaitan erat dengan suatu perjanjian antara kreditur awal dan debitur. Bank Victoria Syariah memberikan pinjaman kredit kepada Panah Jaya Steel sebesar 30 miliar dan sebagian piutang sebesar 5 miliar dialihkan kepada (kreditur baru/ Wahana Mutiara Pratama) berdasarkan perjanjian *cessie* tertanggal 04-02-2019. Pengalihan hak dari perjanjian atau piutang atau *cessie* yang dilakukan adalah sah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Pasal ini mengatur bahwa pengalihan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Dilihat dari konsep hukum benda yang diatur dalam buku II KUHPerdata, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan tersebut belum sah sebab *cessie* belum diutarakan kepada termohon. Akibatnya, bukti utang termohon terhadap pemohon dan kreditur tiada dapat diperlihatkan dengan cara sederhana, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga hal ini menjadi alasan hakim menolak permohonan kepailitan Panah Jaya Steel oleh Bank Victoria Syariah. Pengalihan harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui. Sehingga dalam hal terjadi pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, terdapat dua teori tentang *cessie* yaitu teori kausal atau abstrak. Teori kausal, seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio, menegaskan bahwa hubungan antara peristiwa *cessie* bergantung pada sebab akibat. Dengan kata lain, validitas tindakan penyerahan piutang (*cessie*) tergantung pada sah atau tidaknya peristiwa perdata yang mendasarinya. Jika peristiwa perdata tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan, maka tindakan penyerahan juga dianggap batal. Artinya, kreditur baru tiada mempunyai hak untuk menerima piutang.

Teori kausal menurut Pitlo menekankan hubungan antara title dengan penyerahan, di mana penyerahan dianggap sah hanya jika didasarkan pada title yang sah. Jika title tersebut batal, maka penyerahan yang bergantung padanya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, hak atas piutang yang diserahkan tidak berpindah kepada *cessionaris* jika title-nya tidak sah, dan hak milik atas piutang tetap berada pada *cedent*. Dalam konteks praktis, jika terdapat cacat hukum, pembatalan, atau pembatalan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang, maka penyerahan dianggap batal. Akibatnya, kreditur baru tidak merupakan pemilik piutang yang digantikan.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, p. 20.

Dalam teori abstrak, pentingnya penyerahan didasarkan pada kehendak untuk menyerahkan, yang terlihat dalam peristiwa perdata (*rechtstitel*). *Rechtstitel* dianggap sebagai peristiwa mandiri bersamaan dengan pengalihan. Tidak mensyaratkan title yang valid dalam teori abstrak, hanya keberadaan title saja. Dengan demikian, meskipun perjanjian obligatoir, seperti jual beli pengalihan piutang, batal atau dibatalkan, pelimpahannya tentu dapat dianggap absah. Perlu diingat Pasal 584 KUHPerdota menetapkan cara mencapai hak milik, mencakup pengambilan, perlekatan, lewat waktu, pewarisan, dan penentuan bersumber pada perkara perdata. Penyerahan mesti dilaksanakan individu yang berhak atau pemilik sah barang termaktub. Secara praktis, teori abstrak memberikan rasa aman demi pembeli terakhir yang berbuat tulus dengan itikad baik dengan asumsi barang atau piutang tersebut akan dipindahkan lagi ke pembeli terakhir yang memiliki itikad baik.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, berdasarkan teori kausal, keabsahan perjanjian *cessie* bergantung pada perjanjian obligatoirnya yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdota. Perjanjian jual beli piutang, seperti informasi *Cessie* tertanggal 04-02-2019, Bank Victoria Syariah sebagai penjual piutang dan Wahana Mutiara Pratama selaku pihak yang membeli piutang tersebut, dilihat dari hukum perjanjian merupakan akad yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dan sesuai Pasal 613 KUHPerdota tentang pengalihan piutang, oleh karena itu, Wahana Mutiara Pratama berhak menerima penyerahan, yaitu hak untuk menagih utang dari Panah Jaya Steel. Wahana Mutiara Pratama merupakan kreditur baru atas pengalihan sebagian piutang dari kreditur lama yaitu Bank Victoria Syariah, hal ini berarti bahwa sebagian piutang beralih kepada Wahana Mutiara Pratama sebagai *cessionaris* sesuai dengan perjanjian pokonya (obligatoir), sehingga Bank Victoria Syariah (*cedent*) masih berhak menagih utang dari Panah Jaya Steel (*cessus*) dan dengan adanya *cessie*, *cessus* tidak dibebaskan dari kewajibannya membayar utangnya kepada *cedent*.

Tindakan hukum pengalihan sebagian piutang debitur mengakibatkan debitur (*cessus*) memiliki dua kreditur yaitu *cedent* (Bank Victoria Syariah) dan *cessionaris* (Wahana Mutiara Pratama) yang masing-masing memiliki hak penagihan yang sama yang harus dipenuhi *cessus*. Tetapi dalam hal pengalihan, meskipun pemberitahuan kepada Panah Jaya Steel selaku debitur tidak disebutkan dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan piutang (*cessie*), hal ini tidak membuat jual beli piutang (*cessie*) menjadi tidak sah atau batal. Tanpa adanya pemberitahuan kepada *cessus*, perjanjian dalam suatu akta *cessie* antara *cedent* dan *cessionaris* hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak mengikat *cessus* (Panah Jaya Steel), Pasal 613 KUHPerdota sejatinya tidak mengatur dan mensyaratkan bahwa pemberitahuan kepada *cessus* atau debitur merupakan syarat sah atau tidaknya *cessie*. Sehingga apabila *cessus* dalam hal ini adalah pihak Panah Jaya Steel merasa dirugikan dengan tidak adanya pemberitahuan tentang *cessie* yang dibuat oleh *cedent* dan *cessionaris* dapat melakukan upaya hukum dengan menuntut bahwa perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota sehingga perlu mengajukan gugatan ke pengadilan perdata atas *partial assignment* yang mengakibatkan kerugian.

Terkait akta cession, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara tidak membedakan antara akta cession yang dibuat dengan akta notaris ataupun akta cession yang dibuat dibawah tangan. Hal ini menurut penulis tidak memberikan kepastian hukum terutama bagi debitur karena apabila dibuat secara otentik, maka akta cession ini mengikat pihak ketiga salah satunya adalah cessus atau debitur, karena melalui akta otentik secara jelas ditentukan hak dan kewajiban sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Terkait permohonan penetapan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diterima oleh hakim menurut penulis dalam kasus a quo, Majelis Hakim harusnya lebih memperhatikan seluruh aspek, apakah dengan adanya *partial assignment* dalam kasus a quo secara nyata menimbulkan kerugian bagi termohon PKPU dengan bertambahnya beban termohon PKPU melakukan pembayaran kepada dua kreditur atas satu utang yang dapat meningkatkan resiko pailit, terutama tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang pengalihan sebagian utang dalam bentuk cession pada pihak cessionaris, legalitas *partial assignment* juga harus dilandasi oleh iktikad baik cedent dan cessionaris.

Kesimpulan

Keabsahan sebagian piutang (cession) dari kreditur awal atas kreditur baru dari debitur dalam kasus a quo melahirkan dua kreditur yang mempunyai hak yang sama terhadap penagihan utang. Tidak adanya pengaturan yang komprehensi tentang cession dan sifat terbuka Buku III KUHPerdara artinya pengalihan sebagian piutang melalui cession (*partial assignment*) adalah sah secara hukum selama mengikuti pengaturan keabsahan cession berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara dan sahnya perjanjian obligatoir atas pengalihan sebagian piutang berdasarkan perjanjian dalam buku III KUHPerdara.

Pengalihan sebagian piutang melalui pembuatan akta asli atau akta dibawah tangan, harus disampaikan (*betekend*) kepada debitur atau cessus. Dalam konteks keabsahan cession dalam proses PKPU, pencatatan harus dilakukan melalui akta notaris, dan untuk memenuhi persyaratan formal pemberitahuan kepada pihak yang berutang, cukup dengan menyampaikan akta cession oleh kreditur yang lama dan/atau yang baru kepada pihak yang berutang di hadapan persidangan PKPU. Perikatan dalam suatu akta cession antara cedent dan cessionaris tidak mengikat cessus sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada cessus maka cession yang dikukuhkan dalam akta otentik hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang dianggap sama dengan akta bawah tangan, maka tanpa pemberitahuan kepada cessus, cession tersebut tetap sah. Hal ini tidak menguntungkan bagi cessus dalam hal pihak cedent atau kreditur tidak beritikad baik akan merugikan cessus.

Referensi

Buku-Buku

Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Fatturahman, Djamil. 2022. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Jakarta:

Sinar Grafika.

- Garner, Bryan A. 2014. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Thompson Reuters.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kadir, Muh. Abdul. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartono. 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kie, Tan Thong. 2020. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh, Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang*. Bandung: Alumni.
- . 2012. *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC.
- Setiawan, Rahmat, and J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: NLRP.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharnoko, Endah Hartati. 2012. *Doktrin, Subrogasi, Novasi Dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hukum/Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Jurnal

- Adistie, Novelia, and Jarkasi Anwar. "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407>.
- Fitria, Annisa. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan." *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2291>.
- Ilham Muzaki, *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)*, *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (143-159), hlm 143-157. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.503.
- Padmasari, Widya. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 265. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/justice.v1i1>.
- Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14484>.
- S., Wijaya M., and Hanifuddin. "Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku

Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis.” Jurnal Masohi 2, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.472>.

Biografi Singkat Penulis

Adam Farhansyah. Lahir di Tangerang, 10 Desember 2001. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2024. Aktif pada kegiatan Kang Nong Provinsi Banten Sebagai Duta Pajak dan Duta Pembangunan Provinsi Banten serta terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama komunitas MRTC Banten. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: farhansyahadam0@gmail.com.

Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: rani@untirta.ac.id.

Efriyanto, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: mas_efri@yahoo.co.id.